

**IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG PILKADES
PADA PILKADES CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
PRESPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD SAHAL MAHFUDZ

NIM:11370016

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, S, Ag., M. Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Demokrasi langsung yang dianut Indonesia dari masa ke masa terus mengalami perbaikan, salah satunya dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, termasuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sistem demokrasi langsung-serentak tersebut tidak lain bertujuan menekan praktik politik yang tidak sehat dalam Pemilu/Pilkades sehingga tercipta proses pemilihan yang bersifat langsung, jujur, rahasia dan adil. Perkembangan sistem demokrasi tersebut juga diikuti dengan perkembangan pemilih yang semakin cerdas untuk menilai kualitas individu masing-masing calon. Oleh karenanya, dalam hal ini penyusun tertarik untuk meneliti proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Condongcatur menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu jenis penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara kepada calon pilkades terpilih Desa Condongcatur dan Panitia Penyelenggara Pilkades. Adapun pendekatannya penelitian dengan cara pendekatan normatif selain itu dasar dalam penyusunan penemuan yang ditemukan di lapangan menggunakan *analisis-deskriptif*.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum terkait pilkades berupa proses pelaksanaan pilkades sudah sesuai dengan *maqashid syariah*. Hal ini terbukti dengan adanya pelaksanaan pilkades serentak ini dapat meminimalisir anggaran biaya (*hifdz mal*), berlangsung secara adil, kondusif, dan tidak ada kecurangan (*hifdz din*), cara bermusyawarah dapat menemukan solusi yang logis dan akurat dalam pelaksanaan pilkades (*hifdz aql*), implementasi hukum terkait pilkades mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat (*hifdz nafz*), dan metode pilkades serentak dalam mengangkat kepala desa yang sistematis ini dapat digunakan kembali oleh generasi berikutnya (*hifdz nasl*).

Kata Kunci: *Pilkades Condongcatur, Maqashid Syariah*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sahal Mahfudz .

NIM : 11370016

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pilkada Pada Pilkada Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Prespektif Maqashid Syari'ah**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 September 2017

Yang menyatakan,



Muhammad Sahal Mahfudz

NIM. 11370016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Sahal Mahfudz

NIM : 11370016

Judul Skripsi : **Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pilkada Pada
Pilkades Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Prespektif
Maqashid Syari'ah**

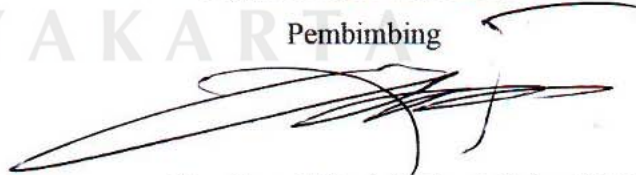
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 September 2017

Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-94/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015 PRESPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

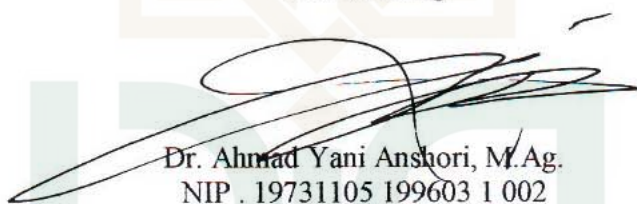
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SAHAL MAHFUDZ
Nomor Induk Mahasiswa : 13370016
Telah diujikan Pada : Selasa, 21 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

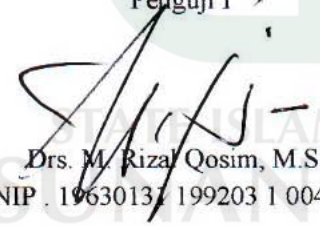
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

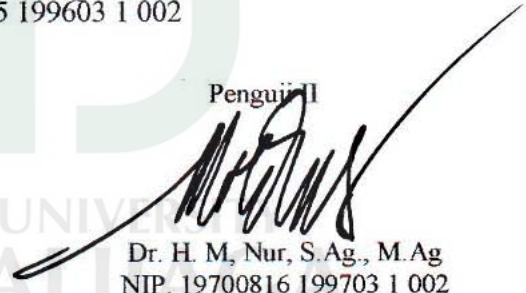
Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 27 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tdak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓad	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ

Ditulis

ṭayyibatun

رَبُّ

Ditulis

rabbun

C. Ta' Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis dengan “h”, misalnya:

طَيِّبَةٌ

Ditulis

Ṭayyibah

مَشَاهِدَةٌ

Ditulis

Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”, misalnya:

مصلحة المرسلة

Ditulis

Maṣlaḥah al-mursalah

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harkat kasrah, faṭḥah dan ḍammah, maka ditulis dengan “t”, misalnya:

وحدة الوجود

Ditulis

waḥdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

—

Faṭḥah

ditulis

a

—

kasrah

ditulis

i

—

ḍammah

ditulis

u

E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif	Ditulis	Ā
	Contoh: ما	Ditulis	Mā
2	Faṭḥah + ya’ mati (alif layyinah)	Ditulis	Ā

	Contoh: يسعى	Ditulis	yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	Contoh: ماضي	Ditulis	Māḍī
4	Ḍammah + wawu' mati	Ditulis	Ū
	Contoh: وجود	Ditulis	Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ay
	Contoh: بينكم	Ditulis	baynakum
2	Fatḥah + wawu' mati	Ditulis	aw
	Contoh: توحيد	Ditulis	tawḥīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A`antum
أَنْذَرْتَهُمْ	Ditulis	A`anzartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

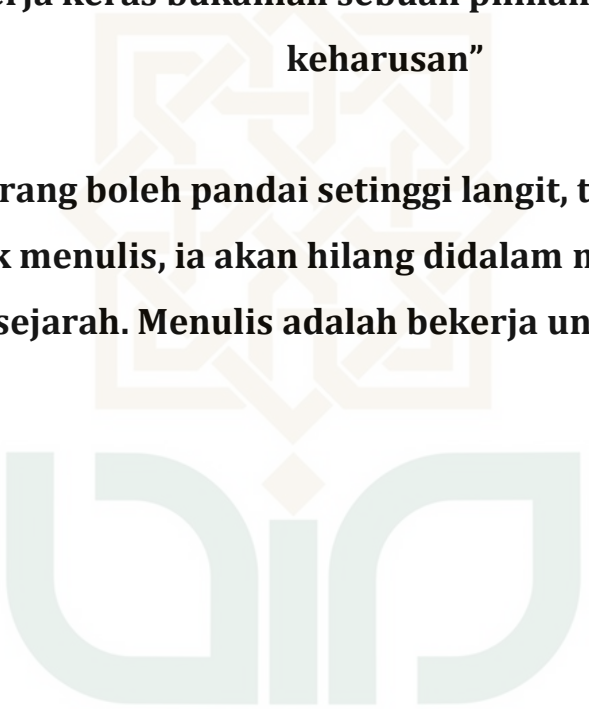
1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf “l”, misalnya:

القرآن	Ditulis	Al-Qur`ān
--------	---------	-----------

MOTTO

“Jika kamu hidup dengan suatu tujuan yang kuat, maka kerja keras bukanlah sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan”

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang didalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

1. Kedua orangtuaku Ayahku Dasuki dan Ibuku syamsiah tersayang dan tercinta yang telah melahirkan dan memberikan kasih sayang selama ini terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua bimbingannya serta pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai sekarang, beliau adalah motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.
2. Keluargaku yang tercinta kakak dan adik-adikku, Fika mafatikhun na'ma, Akbar Sidhiq, M Khafid Yahya yang selalu memberikan kebahagiaan di keluarga, tidak lupa kakakku tercinta Sukron Arif Muttaqien beserta istrinya Ida Malikhah yang sudah banyak membantu, membimbingku dan memberikan nasehat banyak agar lebih baik lagi kedepannya.
3. Teman-teman saya Wahyudi S.H, Ida Fitriani S.H, Enjang Z, Arif Rahman S.H.I, Zulfikar S.H dan masih banyak lagi tak bisa disebutkan. Mereka orang-orang yang sudah banyak mensupport, membantu dengan sabar dan ikhlas dalam setiap kesulitanku dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2011 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas semasa awal masuk kuliah sampai sekarang yang sangat luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puja dan puji syukur saya ucapkan kepada Alloh SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini atau tugas akhir kuliah yang berjudul “IMPLEMENTASI UU DESA NO.6 TAHUN 2014 TENTANG PILKADES PADA PILKADES CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH . Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan atas kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa memberikan jalan yang lurus bagi kita semua.

Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. KH. Drs Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Agus Najib S.Ag M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MA Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingannya dalam penyusunan karya ini.
5. Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Reno Candra Sangaji S.IP selaku Kepala Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah banyak membantu sebagai Narasumber dalam skripsi/Tugas akhir kuliah saya.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu berusaha untuk kebaikan penulis, beserta dukungan dari keluarga semua.
9. Teman-teman di Yogyakarta yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman.
10. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Yogyakarta, 23 September 2017

Penyusun,

Muhammad Sahal Mahfudz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN RUANG LINGKUP	
 FIQH SIYASAH DENGAN MAQASHID SYARIAH	
A. Sejarah Pemilu dalam Peradaban Islam	20
B. Cara-Cara Mengangkat Pemimpin dalam Islam	23
1. Penunjukan	23

2. Pemilihan	24
3. Bai'at.....	24
C. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam	25
1. Adil	25
2. Mempunyai Pengetahuan yang Luas	25
3. Sehat Mental dan Fisik.....	26
4. Lengkap Anggota Badan.....	26
5. Cepat Mengambil Keputusan dan Pandai Bersiasat	27
6. Pemberani.....	27
7. Mempunyai Keturunan yang Baik.....	28
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	28
1. Fiqh Siyasah	28
2. Fiqh Siyasah Dusturiyah	30
E. Masalah Mursalah	31
F. Maqashid Syariah.....	36
 BAB III IMPLEMENTASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PELAKSANAAN PILKADES DI DESA CONDONGCATUR	
A. Sistem Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa	43
B. Tahapan-Tahapan dan Proses Pemilihan Kepala Desa Condongcatur.....	44
1. Ketentuan Umum.....	44
2. Jenis Pemilihan.....	44
3. Persiapan Pemilihan.....	44
4. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	45
5. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Panitia Pemilihan	45
6. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih	46
7. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.....	47
8. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	47
9. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.....	48

10. Persyaratan Calon Kepala Desa	48
11. Penjaringan Bakal Calon.....	48
12. Penjaringan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa	49
13. Ketentuan Kampanye Dialogis Calon Kepala Desa Condongcatur	53
14. Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye	53
15. Larangan Kampanye	54
C. Penghitungan dan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Condongcatur	55
1. Masa Tenang	55
2. Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	55
3. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara.....	57
4. Pelantikan.....	59
5. Pengawasan Pemilih	59
D. Kondisi Pelaksanaan Pilkades di Desa Condongcatur	60
1. Pengamanan	60
2. Penyampaian Visi-misi calon Kades	62
3. Penghitungan.....	64
4. Money politic	66
BAB IV PROSES PELAKSANAAN PILKADES DI DESA CONDONGCATUR	
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	
A. Tinjauan Islam Terhadap Pilkades Di Desa Condongcatur.....	67
1. Pandangan Islam Terhadap Calon Pilkades	67
2. Sistem Pengangkatan Kepala Desa Condongcatur Perspektif Islam.....	71
B. Pilkades Di Desa Condongcatur Perspektif Maqashid Syariah.....	73
1. Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	73
2. Kondisi Pelaksanaan Pilkades di Desa Condongcatur.....	75
3. Proses Pelaksanaan Pilkades	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA..... 85

DAFTAR TERJEMAHAN

PEDOMAN WAWANCARA

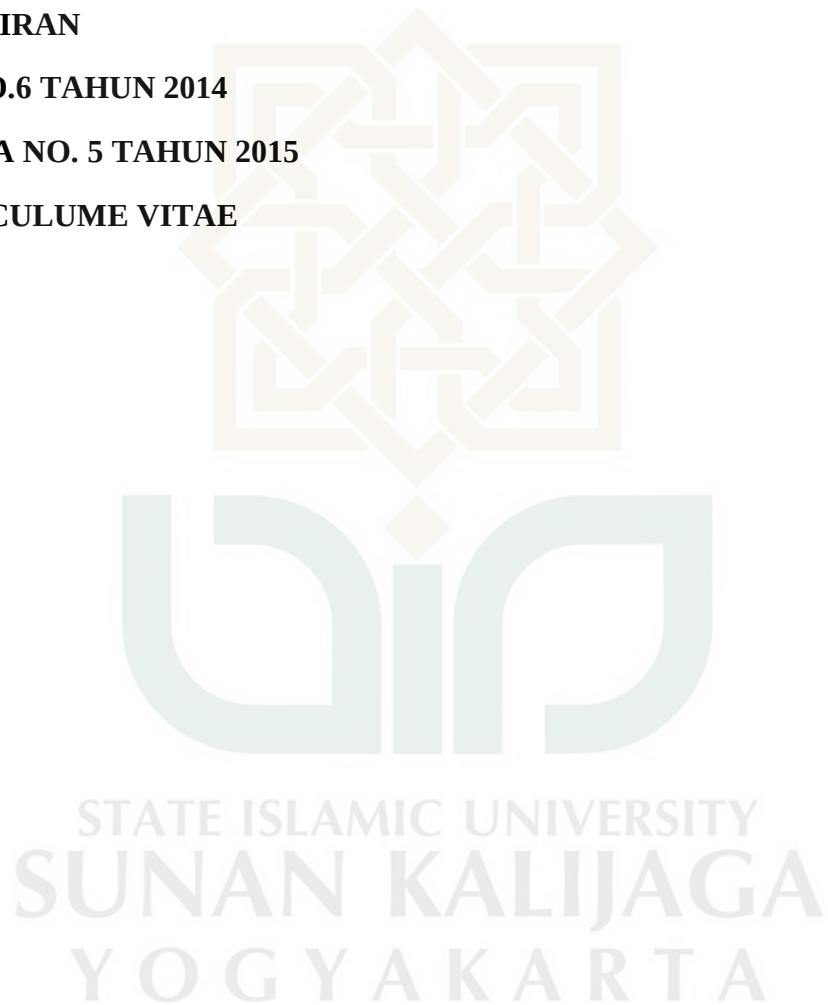
BUKTI WAWANCARA

LAMPIRAN

UU NO.6 TAHUN 2014

PERDA NO. 5 TAHUN 2015

CURICULUME VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik demokrasi di Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), dimana dari berbagai negara yang mengklaim sebagai negara demokratis telah menjadikan Pemilu sebagai tolak ukur suksesi penyelenggaraan demokrasi.¹ Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat serta partisipasi masyarakat dalam memberikan keputusannya (hak suara) seperti penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD² serta sub kordinat terkecil Negara “Desa” juga dipilih melalui pemilu, hal ini tersirat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa *Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota*.

Dalam berbagai pandangan mengenai demokrasi yang berlangsung di desa menyatakan bahwa desa merupakan benteng terakhir di tengah rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia, pasalnya secara konseptual desa dipandang sebagai daerah yang bebas dari berbagai pengaruh yang hanya dipandang sebagai *profit oriented* atau kekuasaan semata. Akan tetapi, dalam pilkades yang kompetisi berlangsung bebas, partisipasi masyarakat, dan pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* sehingga secara prosedural hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pemilu lainnya. Pemberitaan atau pandangan yang menjustifikasi penyelenggaraan pemilu penuh dengan

¹Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik; Pemilu dan Legislatif Orde Baru*.Cet.1 (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998), hlm.1.

²Lihat Pasal 6A, Pasal 22E UUD 1945.

praktik politik transaksi seolah-olah menjadi hal yang tidak dapat dipertentangkan, Salah satu kasus yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pilkades adalah permainan politik uang (*money politic*) untuk membeli suara. Permainan politik uang dalam jangka pendek memang sangat menyenangkan bagi rakyat yang menerimanya, tetapi pasca Pilkades permainan itu harus ditebus dengan berbagai resiko politik yang mahal yaitu ketika kades terpilih yang lahir dari proses tersebut ada kecenderungan mengejar pemulihan keuangan pribadi dan mengorbankan prinsip akuntabilitas (*amanah*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kasus ini, penyelenggaraan praktik tersebut sudah bukan merupakan sesuatu yang tabu, para calon pemimpin semakin nyata dan terang-terangan meminta dukungan masyarakat dengan berbagai imbalan. Masyarakat dalam hal ini bukan menjadi pihak yang mencegah atau menolak, justru menjadi bagian dari praktik tersebut.

Selain itu kasus yang sering terjadi pada penyelenggaraan pilkades yang berlangsung secara demokratis sering harus dibayar dengan resiko politik yang mahal. Kekerasan meledak ketika kubu calon Kepala Desa (Kades) yang kalah melampiaskan kekecewaannya sehingga terjadi dendam pribadi yang terus menerus, serta permusuhan (perang dingin) antar pendukung yang sebenarnya mereka saling bertetangga. Media lokal di Yogyakarta pernah memberitakan bahwa dua orang pendukung calon Kades yang menang di salah satu Pilkades di Kabupaten Sleman, mengalami luka serius, satu orang terluka akibat terkena sabetan senjata tajam, sedangkan seorang lainnya terluka terkena hantaman benda keras, peristiwa tersebut terjadi saat konvoi perayaan kemenangan.³

³Diambil dari portal berita online lokal Jogja dalam <http://sorotjogja.com/berita-jogja-3690-pilkades-tambakrejo-tempel-berujung-pembacokan.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.

Konflik horizontal antar warga masyarakat desa serta tindakan curang merupakan akibat dari memperebutkan kekuasaan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Secara prinsip, tidak ada larangan untuk berkuasa di dalam Islam, karena memang sudah menjadi sunatullah (kecenderungan) bagi manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan untuk memilih antara menjadi kelompok yang ingin berkuasa, atau masuk kelompok yang mengambil posisi di bawah kekuasaan. Hanya saja yang menjadi persoalan di era modernisasi ini, dalam memperebutkan kekuasaan dilakukan dengan cara yang tidak terpuji.

Berbicara kekuasaan tentu tidak lepas dari bagaimana cara untuk mendapatkannya, yaitu politik. Politik dipandang sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.⁴ Disamping itu, politik juga dipandang sebagai konsep dari berbagai kebijakan penguasa dalam mencapai sebuah tujuan. Hal ini dipertegas dalam pandangan Islam yang mengartikulasi politik sebagai konsepsi mengenai isu-isu seputar soal kepala negara dan tata cara pemilihannya, pelaksanaan kenegaraan, hak dan kewajiban rakyat, aparatur negara, penyusunan undang-undang, dan sebagainya.⁵

Secara prinsipil Islam telah memberikan batasan atau etika dalam memperebutkan kekuasaan, bukan semata-mata dilakukan atas dasar kehendak pribadi atau kelompok bahkan didasarkan konsep *profit oriented* (mengambil keuntungan pribadi). Namun dalam fenomena perpolitikan di Indonesia, khususnya di desa telah memberitakan fakta yang kurang menggembirakan, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>, diakses pukul 23.00 tanggal 03 Oktober 2015.

⁵Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, cet. 1 (Jakarta, Kencana, 2004), hlm.XI.

dilakukan oleh pemangku kebijakan seperti yang telah disinggung di atas. Dalam konteks ke-Indonesiaan desa dipandang sebagai indikator suksesi kepemimpinan dalam level yang lebih luas. Pasalnya di desa dapat menyentuh masyarakat secara langsung atau *local wisdom* (kearifan lokal). Dewasa ini penelitian atau diskursus terkait political lokal (desa) menjadi hal menarik, baik itu di kalangan akademisi, pemerintah atau pun praktisi sosial, terlebih pasca lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-undang Desa. Salah satu yang menjadi titik perhatian dalam aturan tersebut adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak. Pemilihan kepala desa secara langsung dan serentak dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan seorang pemimpin terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi system kenegaraan, administratif, hukum administrative sampai seleksi politik. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan kepala desa serentak diharapkan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Harapan pemilihan kepala desa ini menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional. Artinya demokrasi akan lebih bertumbuh kembang dengan mapan apabila pada tingkatan lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar lebih kuat.

Salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan Pilkades serentak adalah Kabupaten Sleman, dimana pada tanggal 9 Agustus 2015 yang lalu ada sebanyak 35 Desa dari 85 Desa di Kabupaten Sleman yang melaksanakan Pilkades secara serentak. Salah satu Desa yang menyelenggarakan Pilkades adalah Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan diikuti sebanyak 3 calon yang

mempunyai latar belakang berbeda.⁶ Fenomena Pilkades di Condongcatur banyak menarik perhatian, dimana selain tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi juga mempunyai karakteristik masyarakat yang *heterogen*. Disisi lain, hasil dari Pilkades tersebut dimenangkan oleh calon yang baru (bukan petahana/*incumbent*), tidak seperti di desa-desa lain yang notabennya calon petahana mempunyai pengaruh dan memperoleh suara terbanyak.

Secara umum tujuan menjalankan kekuasaan sebagai amanah yang dapat menjamin dan memelihara kemaslahatan manusia dengan benar dan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan itu utamanya ditunjukkan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan seperti hak memelihara agama dan kebebasan beragama hak memelihara jiwa, hak memelihara akal, hak memelihara keturunan serta hak memelihara harta. Islam mengajarkan dalam memperoleh kekuasaan harus dilakukan dengan cara tidak curang seperti membeli suara (*risywah*) dan memanipulasi suara, melainkan dengan cara yang harus mempertimbangkan nilai-nilai persaudaraan untuk kemaslahatan ummat.

Dengan demikian implementasi hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang desa, dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Hal tersebut menjadi objek kajian penelitian ini dengan menginteggralkan pada pelaksanaan pilkades di Desa Condongcatur. Adapun tercapainya tujuan hukum tersebut menjadi tolak ukur *maqashid syariah* sehingga dapat di kaji lebih mendalam pada tercapainya tujuan kemaslahatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pilkades dengan menentukan pemimpin desa sesuai aspirasi rakyat.

⁶Diambil dari situs online antaranews pada <http://www.antaranews.com/berita/511360/35-desa-di-sleman-selenggarakan-pilkades-serentak>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2015.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penyusun memperoleh pandangan permasalahan yang menarik untuk diteliti dan permasalahan yang dapat dikaji, yaitu:

1. Apakah pelaksanaan Pilkades di desa Condongcatur sudah sesuai dengan UU Desa Nomor.6 Tahun 2014?
2. Bagaimana implementasi UU Nomor. 6 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pilkades di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2015 perspektif *Maqashid syariah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi UU Desa No.6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan Pilkades di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2015.
 - b. Untuk mengetahui dinamika Pemilihan Kepala Desa dipandang dari perspektif *maqashid syariah* di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2015.
2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang aplikasi dari teori *maqashid syariah* dalam proses pemilihan umum serta menjadi varian baru dalam setiap diskursus tentang topik terkait.

b. Praktis

Dalam ranah praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus dilaksanakan tanpa menggunakan cara-cara yang kurang terpuji seperti praktik suap (*risywah*), melainkan dapat memanfaatkan kualitas diri sebagai daya ikat masyarakat dan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar dapat menekan praktik-praktik *risywah* dengan cara memberikan pengarahan dan pemahaman tentang politik kepada masyarakat. Serta bagi masyarakat mampu berfikir secara rasional dan menggunakan dasar agama juga undang-undang negara dalam proses pemilihan tingkat desa maupun tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi.

D. Telaah Pustaka

Untuk bisa menjadi bahan pertimbangan dalam setiap penelitian maka penyusun perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya karya ilmiah orang orang terdahulu yang menulis atau meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti, untuk itu penyusun telah mengkaji beberapa tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah Pilkades tentang Peralihan Kekuasaan di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2015 sebagai berikut:

Skripsi karya Fathan Masruri yang berjudul *“Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Bulupesantren Kabupaten Kebumen Di Tinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP. Nomor 72 Tahun 2005”* Dalam skripsi ini penulis menganalisis bagaimana pelaksanaan

pemilihan kepala desa di Bulupesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari pasal 46 Ayat (2) PP. Nomor 72 dan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pilkades.⁷

Skripsi karya Hasan Abdillah yang berjudul “*Money Politic Dalam Pilkades Di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, Dalam Perspektif Hukum Islam*”.⁸ Dalam skripsinya, penulis membahas mengenai pelaksanaan Pilkades di Desa Tegal Ampel dalam kaitannya dengan money politic serta criteria money politic sebagai risywah (suap). Dalam skripsi ini penulis menganalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

Studi serupa dalam bentuk Tesis yang pernah ditulis oleh Imam Ibnu Hajar (1999) yang berjudul: “*Suksesi Dalam Pemerintahan Islam: Telaah Historis Atas Sistem Peralihan Kekuasaan Pada Masa al-Khulafa’ al-Rasyidun*”. Tesis ini menjelaskan mengenai adanya proses musyawarah yang baik dalam setiap pelaksanaan suksesi, terjaminnya rotasi kepemimpinan yang bukan atas dasar hubungan darah yang memungkinkan suksesi mendapatkan pilihan terbaik dari para calon, serta terwadahnya pilihan bebas umat dalam bai’at, kiranya menjadi benang merah yang menjadi titik temu dari cara-cara peralihan kekuasaan pada masa khalifah empat pertama, sehingga kaum muslimin dapat menerima cara-cara itu semua dengan lapang dada, dan tentu implikasi

⁷Masruri Fathan., “*Pemilihan Kepala Desa di Bulupesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) PP. Nomor 72*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. (2014).

⁸Hasan Abdillah, “*Money Politik Dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, Dalam Perspektif Hukum Islam*,” skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).

langsungnya adalah bahwa mereka semua dapat diterima oleh umat dengan suara bulat (ijma ‘al-ummah).

Berjudul “*Menabur Kharisma, Menuai Kuasa*” karya Abdur Rozaki, dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku yang sebetulnya merupakan tesis untuk gelar magister sosiologi di UGM ini bercerita banyak tentang relasi kuasa antara Kyai dan Blater sebagai elemen masyarakat yang memiliki kekuatan sosial. Posisi Kyai dan Blater di tengah masyarakat Madura begitu terhormat dan legitimate (terlegitimasi). Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam proses-proses politik seperti pilkades sangat signifikan mempengaruhi dinamika dalam setiap momentum pilkades. Pada penelitian tersebut Rozaki mengatakan bahwa masyarakat Madura belum sepenuhnya memiliki kesadaran politik secara komprehensif. Mereka tunduk dan patuh begitu saja terhadap perintah ke dua rezim kembar tersebut untuk memilih salah satu kandidat.⁹

Skripsi karya Anis Chabibah, “*Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*”¹⁰ Skripsi ini mengkaji mengenai bagaimana bentuk-bentuk atau pola politik uang yang terjadi pada pelaksanaan Pilkades di Desa Ngampel. Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

E. Kerangka Teoritik

⁹Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004) hlm.154-162

¹⁰Anis Chabibah, “*Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*,” skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Malang, (2009)

Dalam hal ini, demokrasi tentu bukanlah merupakan hal mudah dan perlunya perbaikan-perbaikan dalam setiap kebijakan untuk menuju tujuan kepentingan masyarakat, pasalnya karakteristik masalah di setiap daerah berbeda-beda, tentu hal ini berimplikasi pada perbedaan solusi yang akan ditawarkan. Fenomena pilkades dewasa ini menjadi diskursus (pembelajaran) dan objek penelitian yang sangat menarik, sehingga dalam hal ini penulis mempunyai rasa ketertarikan untuk memahami lebih lanjut terkait proses pelaksanaan pilkades yang menjadi implementasi dari aturan pemerintah dalam pengangkatan seorang pemimpin. Adapun pandangan islam dalam pengangkatan pemimpin menjadi acuan dasar dalam menganalisis aturan perundang-undangan terkait pilkades. Selain itu konsep dasar tujuan hukum yang harus dipandang dalam diskursus kepemimpinan yaitu *maqashid syariah*. Oleh karena itu diperlukan pembahasan khusus secara implisit terkait pilkades di Desa Condongcatur perspektif *maqashid syariah*.

Secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari 2 (dua) kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat¹¹. Maka *maqashid syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum¹².

¹¹ Asmawi, Studi Hukum Islam: *Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Terasm 2012, hal. 108

¹² Asafari Jaya, Konsep *Maqashid al-Syari'ah* Menurut al-Syathibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 hal.5

Auda, mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan atau maksud dari pemberlakuan hukum Islam.¹³ Sedangkan menurut ‘Alal al-Fasi, *maqashid syariah* adalah tujuan umum dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia yang terkandung dalam setiap produk hukumnya. Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi¹⁴.

Tujuan penetapan hukum atau yang dikenal dengan istilah *maqashid syariah* memiliki inti teori adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* adalah *masalah mursalah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan¹⁵.

Menurut Asy-Syatibi, bahwa maqasid dapat dilihat dari 2 (dua) bagian, yaitu: tujuan al-Syari’ (*qasd alsyari*) dan tujuan mukallaf (*qasd al-mukalaf*).¹⁶ Selanjutnya masalah dapat di-break down menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis,

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Herndon-London: The International Institute of Islamic Thought, 2008 hal. 2

¹⁴ Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari’ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013 hal.2

¹⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol.XLIV, No.118 Juni-Agustus 2009 hal.118.

¹⁶ Al-Shatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*. Tunis: Matba’a Dawlatiyya, 1975 hal.3-4

yaitu dharuriyyat (necessities/primer), hajjiyyat (requirements/se-kunder), dan tahsiniyyat (beautification/tersier).¹⁷

1. *Maslahah Dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada dan dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.¹⁸ Dalam hal *mu'amalat*, Syathibi mencontohkan harus adanya *'iwadh* tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya.¹⁹ Ada lima tujuan dalam *maslahah dharuriyyat* ini, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), menjaga harta (*hifdzul-maal*), dan menjaga akal (*hifdzul-'aql*).
2. *Maslahah Hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan.²⁰
3. *Maslahah Tahsiniyyat* adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *tahsiniyyat* jika dilakukan akan

¹⁷ Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid menuju Ijtihad yang Dinamis*, dalam www.yusdani.com, diakses 13 November 2016

¹⁸ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat.*, juz. II, hal. 7

¹⁹ *Ibid*, hal. 4

²⁰ *Ibid*.,hal. 9

mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.²¹

Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif, dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadis, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap *maqashid syariah*. Seseorang yang berupaya menderivasikan nilai dan ide tersebut ke dalam dataran praktis, maka tidak akan memberikan efek positif dan kemaslahatan jika ia tidak dapat menginternalisasikan *maqashid syari'ah* dalam proses tersebut. Jika ditilik lebih jauh, Syathibi masuk dalam lingkaran seni penafsiran teks atau *hermeneutik*.

Selain itu Muhammad Thahir bin 'Asyur (w. 1973 M) yang dijuluki *al-Mu'allim al-Tsani* dalam bidang *maqâshid*, mencoba untuk menyempurnakan konsep *Maqashidi* yang telah dibangun Syathibi. Untuk tujuan tersebut, pakar dari Universitas al-Zaytunah yang masyhur dengan sebutan Ibnu 'Asyur tersebut, kemudian menyusun sebuah buku yang diberi judul *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*.

Pada bagian pendahuluan, Muhammad Thahir bin 'Asyur menyatakan bahwa *Maqashid* haruslah bersifat universal yang dapat dijadikan pijakan dalam skala lintas teritorial-geografis.²² Oleh karenanya, *al-kuliyah al-khamsah* mau tidak mau harus diekstensifkan lagi, tidak terbatas pada lima pokok saja. Hal ini karena menurutnya Syathibi belum tuntas mentransformasikan basis ushul fiqh dari *dzanni* ke *qoth'iy*. Muhammad Thahir bin 'Asyur dalam proses pengembangan dan penyempurnaan *Maqashid* kurang lebih sama dengan para ulama-ulama sebelumnya. Serangkaian wacana konsep *Maqashid* yang diusung oleh Syathibi, at-Tufi, al-Baqillani, Izzudin Abdussalam,

²¹ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat.*, juz. II, hal.5

²² Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*, (ttp.: al-Basair, cet. I, 1998), h. 110

atau bahkan al-Ghazali, adalah langkah penyempurnaan *Maqashid*. Ia memang perlu disempurnakan dan dikembangkan seiring dengan perjalanan waktu. Demikian halnya dengan Ibnu ‘Asyur, apa yang ia garap melalui buku *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah* adalah sebuah langkah di antara sekian ribu langkah yang telah dilalui oleh para ulama sebelumnya untuk mengelaborasi lebih jauh tentang *Maqashid*.

Menurut Abu Zahrah²³ bahwa keberadaan syariat Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syariat (maqasid syariah) meliputi:

1. Mendidik individu (*Tahdhib al fard*), yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat.
2. Menegakkan keadilan (*Iqamah al ‘Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya.
3. Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997 hal.364

berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Secara umum *maqasyid syari'ah* mengandung beberapa aspek, diantaranya:

- a. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama;
- b. Hak memelihara jiwa;
- c. Hak memelihara akal;
- d. Hak memelihara keturunan;
- e. Hak memelihara harta.²⁴

Dalam konteks proses pemilihan pemimpin, kelima aspek tersebut harus dipandang sebagai *general concept* (secara umum) oleh para calon pemimpin, pemilih, juga panitia pemilihan, karena akan menjadi indikator suksesi dalam proses pemilu untuk mendapatkan tujuan bersama yaitu mendapat pemimpin yang amanah. Selain itu teori *maqashid syariah* menjadi acuan pokok dalam menganalisa implementasi dari suatu perundang-undangan

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*FieldResearch*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau tempat yang

²⁴ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20-21.

dijadikan subyek penelitian, subyek dalam penelitian ini adalah ‘KEPALA DESA TERPILIH’, DAN ‘PANITIA PENYELENGGARA PILKADES’. Dengan penelitian lapangan maka penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai sumber pertama dengan cara wawancara.²⁵ Kemudian penyusun mengkaji dan menelusuri data-data dari tempat yang menjadi obyek pada penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan semua data yang ada diperoleh secara jelas dan rinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah. Fokus penelitiannya yakni tentang implementasi UU Desa Tahun 2014 mengenai pelaksanaan pilkades di Desa Condongcatur perspektif *maqashid syariah*.

3. Pendekatan masalah

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan dengan membahas prinsip atau kaidah dengan menggunakan teori *maqashid syariah*. Dalam pendekatan tersebut peneliti meneliti fenomena yang ada dilapangan dengan wawancara yang mendalam dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan dalam pendekatan yuridis lebih menitikberatkan pada aspek-aspek implementasi hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 15-16.

Pada penelitian ini penyusun mengambil data dari dua sumber data, yaitu data hasil wawancara dan hasil pustaka.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari implementasi hukum terkait pilkades yang memfokuskan pada proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta kondisi pelaksanaan pilkades di Desa Condongcatur, selain itu data diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam dengan pihak calon kepala desa dan panitia penyelenggara pilkades di Desa Condongcatur.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang bersumber pada karya ilmiah, jurnal, ensiklopedia, media online, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua tahap teknik pengumpulan data. Pertama, dengan interview atau wawancara yaitu dengan menggunakan dialog langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Kedua, dengan teknik dokumentasi yaitu dengan cara penelusuran mengenai implementasi dari peraturan-peraturan yang memuat tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa.

c. Analisa data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang berangkat dari analisa implementasi hukum mengenai pilkades dengan membenturkan antara hasil wawancara yang dilakukan di lapangan

dengan pandangan *maqashid syariah*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan hukum dalam kemaslahatan umat atau masyarakat.

Selanjutnya data yang dihimpun dianalisa berdasarkan pada aspek sosial. Dengan adanya analisa yang seperti ini kemudian didapatkan kesimpulan akhir mengenai perspektif *maqashid syariah* terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pilkades di Desa Condongcatur.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, Menjelaskan tentang latar belakang penulis untuk meneliti suatu permasalahan dari segi gejala akademik berupa pelaksanaan pilkades yang pada umumnya sering terjadi *money politic* dan konflik sosial. Suhubung dengan hal ini, kondisi pelaksanaan menjadi data pokok yang diteliti dengan menganalisa melalui pandangan islam yaitu *maqashid syariah*. Adapun dalam rumusan masalah sudah ditentukan yang akan menjadi acuan dalam menganalisa lebih dalam untuk menjawab kesimpulan yaitu implementasi UU Desa No.6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pilkades Di Desa Condongcatur Perspektif *Maqashid Syariah*. Selanjutnya tujuan penulis dalam skripsi ini dijelaskan berikut dengan tinjauan pustaka yang ditinjau bahwa belum pernah diadakan penelitian ini. Selajutnya dalam pembahasan mengenai kerangka teori dijelaskan secara garis besar, kemudian diikuti dengan penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan juga penjelasan mengenai sistematika pembahasan.

Bab II, Menjelaskan tentang konsep pemilihan dalam Islam dengan acuan dasar berupa sejarah islam dalam pengangkatan pemimpin berikut dengan karakteristik yang perlu dimiliki pemimpin dan cara-cara pengangkatan pemimpin islam era klasik dan modern. Selain itu menjelaskan mengenai ruang lingkup hubungan *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah*, *masalah mursalah* dengan *maqashid syariah*.

Bab III, Menjelaskan tentang data-data berupa fakta yang sedang terjadi dengan menjelaskan mengenai sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa berikut dengan proses-proses pelaksanaan pilkades. Dalam hal tersebut dijelaskan mengenai persiapan, pra pelaksanaan, pelaksanaan dan hasil dari pemilihan berupa pemungutan suara. Selain itu juga dijelaskan mengenai profil kandidat yang menyalonkan kepala desa dan dijelaskan juga mengenai kondisi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pilkades di Desa Condongcatur.

Bab IV, Menjelaskan tentang tinjauan pada pelaksanaan pilkades di Desa Condongcatur dengan sudut pandang islam dan *maqashid syariah*. Terkait bab ini, penulis mengkaji secara mendalam dengan dua bahasan yang pertama tentang kesesuaian kandidat dengan karakteristik pemimpin dalam islam berikut juga sistem pelaksanaan yang digunakan dalam pemilihan. Selanjutnya yang kedua menjelaskan mengenai implementasi UU Desa No.6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pilkades sehingga dapat ditinjau kesesuaian tujuan produk hukum tersebut dengan *maqashid syariah*.

Bab V, Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan pokok untuk menjawab rumusan masalah secara garis besar dan inti. Adapun implementasi UU Desa No.6 Tahun 2014 dan teori *maqashid syariah* menjadi tolak ukur kesesuaian penelitian. Setelah kesimpulan terjawab selanjutnya membahas mengenai saran terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pemilihan kepala desa secara serentak di desa Condongcatur kecamatan Depok Sleman pada intiya sudah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak diseluruh Kabupaten/Kota dan sudah sesuai dengan *maqashid syariah* hal ini terbukti dengan implementasi hukum yang merupakan kategori *hajiyat* tercapai tujuannya dalam kemaslahatanumat yaitu mendapatkan pemimpin yang terbaik sesuai dengan ruang lingkup karakteristik pemimpin dalam islam, adapun inti pada kesimpulan ini yaitu:

1. Penyelenggaraan pilkades serentak di desa Condongcatur sudah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014, hal ini terbukti dengan suasana kondusif dalam penyelenggaraan pilkades, baik dari segi keamanan, ketertiban, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu Pelaksanaan pilkades di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengikuti aturan aturan hukum yang sudah di tentukan oleh pemerintah.
2. Kemenangan Reno Candra Sangaji merupakan bentuk perwujudan kesadaran calon kepala desa dan masyarakat agar tidak berbuat *money politic* karena suap-menyuap tidaklah dibenarkan dalam islam. Selain itu tidak terjadinya konflik dan kerusuhan dalam pilkades ini juga merupakan kesesuai dengan ajaran

islam. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pilkades di desa Condongcatur sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu *hifdz din*.

3. Dalam tatanan pemerintahan desa untuk mendapatkan pemimpin desa yang amanah dan bertanggungjawab sangatlah penting, hal inidikarenakan pemimpin desa menjadi acuan dalam kesejahteraan masyarakat agar tercapainya pelaksanaan pengaturan desa yang baik dalam melayani jiwa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam mendapatkan pemimpin yang baik mempunyai kesesuaian pada tujuan *maqashid syariah* yaitu *hifdz nafz*.
4. Dalam menentukan panitia dan penjangiran calon pilkades dengan bermusyawarah yang bertumpu pada akal dan logika demi tercapainya kepanitiaan yang adil sudah tercapai dan dalam mendapatkan kandidat terbaik juga sudah tercapai, dengan demikian dalam menentukan langkah yang logis dan akurat dalam penyelenggaraan pilkades mempunyai kesesuaian dengan *hifdz aql*. Selain itu dalam penghematan biaya pilkades serentak yang dijalankan mempunyai kesesuaian dengan *hifdz mal*, hal itu terbukti dengan minimnya pengeluaran dalam pelaksanaan pilkades karena di lakukan secara serentak, Lain daripada itu konsep pilkades serentak ini dapat dipergunakan oleh generasi penerus sebagai acuan dalam pelaksanaan pilkades untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu konsep pilkades serentak ini mempunyai kesesuaian dengan *hifdz nasl*.

B. Saran

Masyarakat Condongcatur harus mampu mengedapan prinsip *Maqashid Syariah* serta bersikap aktif dan kritis terhadap politik local dengan memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ketataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjaga.

Masyarakat Condongcatur juga harus menjunjung tinggi peraturan pada Undang-undang maupun peraturan desa dan jangan mudah terpengaruh pada praktek suap menyuap masyarakat harus bersifat rasional dalam memilih agar terciptanya keadilan kemakmuran bagi masyarakatnya terhindar dari isu-isu kerusuhan dan praktek money politik atau suap menyuap yang dimana itu jika terbukti akan mendapat sanksi yang berat juga merugikan masyarakat itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Kaidah Ushul Fiqh

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Alaqah al-Dawlah fi al-Islam*, alihbahasa Muhammad Zein Hasan, Jakarta: Bulanbintang, 1973
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Tunis: Matba'a Dawlatiyya, 1975
- asy-Syathibi, Ibrahim ibn Musa, *al-Muwafaqat fi Ushulasy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Ibn Al- Qayyim, al-Jawziyyah, *UshulJami'ahNafi' ah fi al-Bala' wallIbtla'* Riyadh: MaktabahThabariyah, 1992.
- Imam Syathibi, *al-Muwafaqat*, juz. II
- Thahir bin 'Asyur, Muhammad, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*, (ttp.: al-Basair, cet. I, 1998

Buku

- Abdur, Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa: 2004
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syariah*, alih Bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2010
- Anam, Khoirul, *Fiqh Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009
- Asafari, Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Dhurorudin, Mashad, *Korupsi Politik; Pemiludan Legislatif Orde Baru*, Cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1988
- Husaini Usmandkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, konstekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Jasser, Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Herndon-London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Muklifajar & Yuliantoachmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Tahqiq, Nanang, *Politik Islam*, cet. I, Jakarta, Kencana, 2004
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Karya Ilmiah

- Anis Chabibah,
"Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngampel Kecamatan Pa par Kabupaten Kediri," skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Malang, (2009)
- Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, Kediri: Lirboy Press, 2013
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2009
- Hasan Abdillah, *"Money Politik Dalam Pilkadaes di Desa Tegal Ampel, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, Dalam Perspektif Hukum Islam,"* skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).
- Masruri Fathan., *"Pemilihan Kepala Desa di Bulupesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) PP. Nomor 72"* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. (2014)

Perundang-Undangan dan Berita Acara

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Condongcatur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Berita Acara Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor : 02/Pan/2015.

Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 08/Pan Pilkades/2015 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Condongcatur, tertanggal 24 Juli 2015.

Berita acara Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Nomor : 01/Pan Pilkades/2015

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Nomor : 08 Kep. Pan/2015

Panduan Santiaji KPPS diambil dari Tata Tertib Nomor: 01/Kep Pan/2015 Pemilihan Kepala Desa Condongcatur Tahun 2015

Internet

Asmuni, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqashid menuju Ijtihad yang Dinamis, dalam www.yusdani.com, diakses 13 November 2016

Anonim, portal berita online local Jogja dalam <http://sorotjogja.com/berita-jogja-3690-pilkades-tambakrejo-tempel-berujung-pembacokan.html>, diakses pada pukul 17.57, tanggal 1 Oktober 2015.

Anonim, <http://www.antaranews.com/berita/511360/35desadislemanselenggarakanpil-kadesserentak> diakses pukul 13:38 tanggal 5 Oktober 2015

Anonim, <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>, diakses pukul 23.00 tanggal 03 Oktober 2015.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	74	IV	3	Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan penerima suap (HR.Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA TERPILIH

1. Kenapa Bapak ingin menjadi Kepala Desa?
2. Bagaimana latarbelakang pendidikan anda berikut juga pengalaman dalam pemerintahan desa?
3. Apakah masyarakat sekitar mengusung anda untuk menjadi Kepala Desa atau hanya inisiatif sendiri dalam mencalonkan?
4. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat sebelum penyelenggaraan Pilkades?
5. Apa tujuan yang hendak dicapai setelah terpilihnya anda menjadi kepala desa?
6. Bagaimana strategi anda dalam memenangkan pilkades?
7. Langkah –langkah apa saja yang sudah di lakukan dalam kemenangan pencalonan kepala desa?
8. Apakah anda memberikan suatu layanan kepada masyarakat saat berlangsungnya Pilkades baik berupa materiil atau fasilitas?
9. Apa Visi dan Misi anda dalam mencalonkan sebagai kepala desa
10. Bagaimana respon masyarakat terhadap terpilihnya anda sebagai kepala desa?
11. Apakah ada konflik dengan calon kepala desa yang lain?
12. Bagaimana visi dan misi anda bisa terealisasi demi mencapai kesejahteraan masyarakat?
13. Bagaimana menurut anda tentang kepanitiaan dalam pilkades, apakah berlangsung adil menurut anda?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BPD

1. Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pilkades secara serentak ?
2. Bagaimana tata cara dan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak?
3. Bagaimana pembentukan panitia untuk penyelenggaraan pilkades ?
4. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkades?
5. Bagaimana cara dalam mengatasi praktik *money politic*?
6. Bagaimana cara dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kerusuhan saat pilkades berlangsung?
7. Bagaimana cara penjaringan calon kepala desa agar desa mendapat pemimpin yang baik?
8. Siapa saja yang berhak menjadi panitia penyelenggaraan pilkades dan apa dasar dalam penunjukan panitia?
9. Bagaimana anggaran dalam penyelenggaraan pilkades apakah dapat terealisasi dengan baik?
10. Apakah metode pilkades dengan cara serentak dapat berjalan lancar?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA PANITIA

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Desa Condongcatur?
2. Bagaimana pembentukan panitia untuk penyelenggaraan pilkades ?
3. Siapa saja yang berhak menjadi panitia penyelenggaraan pilkades dan apa dasar dalam penunjukan panitia?
4. Apa saja kendala panitia dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkades?
5. Apakah terjadi praktik *money politic* dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkades?
6. Bagaimana cara panitia agar penyelenggaraan pilkades berlangsung adil?
7. Apakah pihak calon pilkades yang kalah menerima keputusan panitia?
8. Bagaimana cara dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kerusuhan saat pilkades berlangsung?
9. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkades?
10. Bagaimana respon masyarakat terhadap kepala desa yang terpilih?
11. Bagaimana menurut anda tentang kepala desa yang terpilih?
12. Apakah menurut panitia sistem pilkades serentak merupakan sistem pilkades yang adil dan efisien?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DUKUH KENTUNGAN

1. Bagaimana menurut anda sosok bapak Reno Candra Sangaji ?
2. Bagaimana interaksi bapak Reno Candra Sangaji dengan masyarakat ?
3. Apakah masyarakat padukuhan kentungan yang dimana beliau tinggal, mengusung bapak Reno Candra Sangaji untuk mencalon diri sebagai kepala desa Desa Condongcatur?
4. Menurut anda faktor apa yang menyebabkan terpilihnya bapak Reno Candra Sangaji?
5. Apakah menurut anda terjadi praktik *money politic* dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkades?
6. Apakah terjadi kerusuhan dalam penyelenggaraan pilkades?
7. Apakah menurut anda panitia berlaku adil dalam penyelenggaraan pilkades?
8. Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap bapak Reno Candra Sangaji?
9. Bagaimana respon masyarakat dengan terpilihnya beliau menjadi Kepala Desa Condongcatur?
10. Apakah menurut masyarakat sistem pilkades serentak merupakan sistem pilkades yang adil dan efisien?

BUKTI WAWANCARA DENGAN PIHAK KEPALA DESA TERPILIH

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Surat ini saya selaku peneliti sudah melakukan penelitian wawancara dengan kepala desa terpilih dengan judul “PROSES PELAKSANAAN PILKADES PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN.D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2015” Dalam surat ini sebagai bukti wawancara yang sudah saya lakukan. Saya
Selaku peneliti:

Nama: Muhammad Sahal Mahfudz

NIM: 11370016

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)

Dalam hal ini sudah melakukan wawancara dengan:

Nama: Reno Candra Sangaji, SIP

Jabatan: Kepala Desa Condongcatur

Demikian surat ini disampaikan oleh penulis,atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Pihak yang diwawancarai

(Reno Candra Sangaji, SIP)

BUKTI WAWANCARA DENGAN PIHAK BPD

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Surat ini saya selaku peneliti sudah melakukan penelitian wawancara dengan pihak anggota BPD dengan judul “PROSES PELAKSANAAN PILKADES PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN.D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2015” Dalam surat ini sebagai bukti wawancara yang sudah saya lakukan. Saya
Selaku peneliti:

Nama: Muhammad Sahal Mahfudz

NIM: 11370016

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)

Dalam hal ini sudah melakukan wawancara dengan:

Nama: Sugina, BA

Jabatan: Anggota BPD

Demikian surat ini disampaikan oleh penulis,atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Pihak yang diwawancarai

(Sugina, BA)

BUKTI WAWANCARA DENGAN PIHAK PANITIA

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Surat ini saya selaku peneliti sudah melakukan penelitian wawancara dengan Panitia Pelaksanaan Pilkades dengan judul “PROSES PELAKSANAAN PILKADES PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN.D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2015” Dalam surat ini sebagai bukti wawancara yang sudah saya lakukan. Saya selaku peneliti:

Nama: Muhammad Sahal Mahfudz

NIM: 11370016

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)

Dalam hal ini sudah melakukan wawancara dengan:

Nama: Kuwat, S.Pd. ST

Jabatan: Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades

Demikian surat ini disampaikan oleh penulis, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Pihak yang diwawancarai

(Kuwat, S.Pd. ST)

BUKTI WAWANCARA DENGAN PIHAK DUKUH KENTUNGAN

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Surat ini saya selaku peneliti sudah melakukan penelitian wawancara dengan Dukuh Kentungan dengan judul “PROSES PELAKSANAAN PILKADES PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN.D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2015” Dalam surat ini sebagai bukti wawancara yang sudah saya lakukan. Saya
Selaku peneliti:

Nama: Muhammad Sahal Mahfudz

NIM: 11370016

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)

Dalam hal ini sudah melakukan wawancara dengan:

Nama: Suhartini

Jabatan: Dukuh Kentungan

Demikian surat ini disampaikan oleh penulis,atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Pihak yang diwawancarai

(Suhartini)

BUKTI WAWANCARA DENGAN PIHAK WARGA

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Surat ini saya selaku peneliti sudah melakukan penelitian wawancara dengan pihak warga dengan judul “PROSES PELAKSANAAN PILKADES PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN.D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2015” Dalam surat ini sebagai bukti wawancara yang sudah saya lakukan. Saya
Selaku peneliti:

Nama: Muhammad Sahal Mahfudz

NIM: 11370016

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)

Dalam hal ini sudah melakukan wawancara dengan:

Nama: Yudistira

Demikian surat ini disampaikan oleh penulis,atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Pihak yang diwawancarai

(Yudistira)

LAMPIRAN 1. SURAT IJIN PENELITIAN PEMDA



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 4346 / 2015

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/4246/2015
Hal : Rekomendasi Penelitian
Tanggal : 30 Desember 2015

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MUHAMMAD SAHAL MAHFUDZ
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11370016
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman
No. Telp / HP : 082221546533
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2015
Lokasi : Desa Condongcatur, Depok Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 30 Desember 2015 s/d 30 Maret 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 30 Desember 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Bag. Pemdes Setda Kab. Sleman
3. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
4. Camat Depok
5. Kepala Desa Condongcatur, Depok
6. Dekan Fak. UIN Suka Yk
7. Yang Bersangkutan

Sekretaris
u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERNY MARYATUN, S.IP, MT
Penbina, IV/a
NIP 19720411 199603 2 003

LAMPIRAN 2. BERITA ACARA PENGESAHAN TATIB

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

BERITA ACARA PENGESAHAN TATIB PEMILIHAN KEPALA DESA DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 01 / Pan Pilkades / 2015

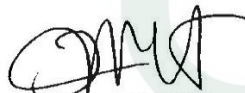
Pada hari ini Jumat tanggal Duapuluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Condongcatur, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa pengesahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Desa Condongcatur.

Demikian Berita Acara Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Condongcatur dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Ketua


Kuwat. S.Pd ST

Sekretaris


Rusmanto Wagiman, SH

Anggota :

1. Murgiyanta, SE (.....)
2. Drs. H. Sardjiman DP (.....)
3. Supoyo (.....)
4. H. Sutomo (.....)
5. Widodo (.....)
6. Riyadi Ismu Jatmiko (.....)
7. Drh. Sri Sedjati TP (.....)
8. Hudoyo Harjo Subroto (.....)
9. Dewi Khumairoh (.....)

LAMPIRAN 3. BERITA ACARA PENYUSUNAN PELAKSANAAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**BERITA ACARA PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR : 02 / Pan Pilkades / 2015

Pada hari ini Sabtu tanggal Duapuluh Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah menyusun jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Condongcatur, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa penyusunan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Desa Condongcatur.

Demikian Berita Acara penyusunan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Condongcatur dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Ketua


Kuwat. S.Pd ST

Sekretaris


Rusmanto Wagiman, SH

Anggota :

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Murgiyanta, SE | (.....) |
| 2. Drs. H. Sardjiman DP | (.....) |
| 3. Supoyo | (.....) |
| 4. H. Sutomo | (.....) |
| 5. Widodo | (.....) |
| 6. Riyadi Ismu Jatmiko | (.....) |
| 7. Drh. Sri Sedjati TP | (.....) |
| 8. Hudoyo Harjo Subroto | (.....) |
| 9. Dewi Khumairoh | (.....) |

LAMPIRAN 4. BERITA ACARA PENYUSUNAN ANGGARAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR : 03 / Pan Pilkades / 2015

Pada hari ini Rabu tanggal Duapuluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah menyusun rencana anggaran biaya (RAB) Pemilihan Kepala Desa, Desa Condongcatur, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Desa dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Desa Condongcatur.

Demikian Berita Acara Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Desa, Desa Condongcatur dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Ketua


Kuwat. S. Pd ST

Sekretaris


Rusmanto Wagiman, SH

Anggota :

1. Murgiyanta, SE

2. Drs. H. Sardjiman DP

3. Supoyo

4. H. Sutomo

5. Widodo

6. Riyadi Ismu Jatmiko

7. Drh. Sri Sedjati TP

8. Hudoyo Harjo Subroto

LAMPIRAN 5. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR : 04 / Pan Pilkades / 2015

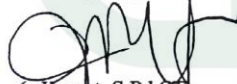
Pada hari ini Minggu tanggal Empat Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah mengesahkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa, Desa Condongcatur, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa hasil dari Pencocokan dan penelitian di masing-masing TPS yang dilaksanakan oleh Gastarlih yang hasilnya telah dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 31.536 Orang terdiri dari Laki-laki sejumlah 16.155 Orang dan Perempuan sebanyak 15.381 Orang.

Demikian Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini dibuat sesuai data yang laporkan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih, ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

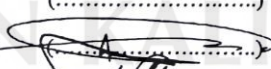
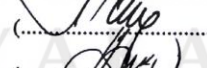
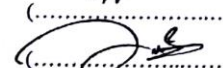
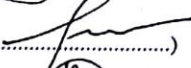
Ketua


Kuwat. S.Pd ST

Sekretaris


Rusmanto Wagiman, SH

Anggota :

1. Murgiyanta, SE (.....)
2. Drs. H. Sardjiman DP  (.....)
3. Supoyo  (.....)
4. H. Sutomo  (.....)
5. Widodo (.....)
6. Riyadi Ismu Jatmiko  (.....)
7. Drh. Sri Sedjati TP  (.....)
8. Hudoyo Harjo Subroto  (.....)
9. Dewi Khumairoh  (.....)

LAMPIRAN 6. BERITA ACARA BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
HASIL PENJARINGAN**

NOMOR : 05 / Pan Pilkades / 2015

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah melaksanakan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa hasil dari Penjaringan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Condongcatur menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Condongcatur sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMP/TGL LAHIR	AGAMA	PEND	ALAMAT
1	Marsudi, SH	Sleman, 26-11-1959	Islam	S-1	Mancasan Lor RT.04 RW.15 Condongcatur.
2	Sutrisno Hadi	Sleman, 4-11-1968	Islam	D-3	Perum Kelapa Gading RT, 01 RW.08 Sukoharjo, Sanggrahan, Condongcatur.
3	Reno Candra Sangaji, SIP	Sleman, 7-09-1978	Islam	S-1	Kentungan RT, 01 RW.47 Condongcatur.

Demikian Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Condongcatur ini dibuat sesuai hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Ketua


Kuwat. S. Pd ST

Sekretaris


Rusmanto Wagiman, SH

LAMPIRAN 7. BERITA ACARA PENGUMUMAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

Sekretariat : Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman Tlp. (0274) 885689 Kode Pos 55283

Condongcatur, 7 Juni 2015.

Nomor : 06/Pan KD/VI/2015

Lamp : -

Hal : Pengumuman Pendaftaran .
Bakal Calon Kepala Desa Condongcatur.

Kepada Yth.
Masyarakat Desa Condongcatur
di. Condongcatur.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 141/01121 perihal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sleman Tahun 2015, maka kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyampaikan Pengumuman kepada Warga Masyarakat Desa Condongcatur sbb :

1. Diumumkan kepada warga masrakat Desa Condongcatur bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Condongcatur secara resmi membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
2. Persyaratan administrasi yang berupa surat pernyataan disediakan oleh panitia dan hanya dapat diambil oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri/ tidak boleh diwakilkan.
3. Waktu pendaftaran, pengambilan formulir surat pernyataan dan kelengkapan persyaratan administrasi dimulai pada hari Senin, Tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2015 pada jam kerja.
4. Tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di Kantor Desa Condongcatur.

Demikian penguman ini kami sampaikan, agar dapat diketahui warga masyarakat Desa Condongcatur

Ditetapkan : di Condongcatur
Pada Tanggal : 7 Juni 2015

Ketua Panitia


Kuwat. S.Pd ST

Tembusan :

1. Duku Se-Desa Condongcatur
2. RW Se-Desa Condongcatur untuk di tempel di Papan Pengumuman.

LAMPIRAN 8. BERITA ACARA PENYARINGAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**BERITA ACARA
PENYARINGAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA CONDONGCATUR**

NOMOR : 07 / Pan Pilkades / 2015

Pada hari ini Kamis Tanggal Duapuluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah melaksanakan Penyaringan dan Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan tingkat Desa Condongcatur Nomor 01/Kep Pan/2015 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Condongcatur .

Bahwa hasil penyaringan dan penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon kepala Desa Condongcatur yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Condongcatur sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMP/TGL LAHIR	PEND	ALAMAT	KETERANGAN
1	Marsudi, SH	Sleman, 26-11-1959	S-1	Mancasan Lor RT.04 RW.15 Condongcatur.	Lengkap
2	Sutrisno Hadi	Sleman, 4-11-1968	D-3	Perum Kelapa Gading RT,01 RW.08 Sukoharjo, Sanggrahan, Condongcatur.	Lengkap
3	Reno Candra Sangaji, SIP	Sleman, 7-09-1978	S-1	Kentungan RT, 01 RW.47 Condongcatur.	Lengkap

Demikian Berita Acara Penyaringan dan penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Condongcatur dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Ketua

Kuwat. S.Pd ST

Sekretaris

Rusmanto Wagiman, SH

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**BERITA ACARA PENGESAHAN TATIB
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR : 01 / Pan Pilkades / 2015

Pada hari ini Jumat tanggal Duapuluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Condongcatur, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa pengesahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Desa Condongcatur.

Demikian Berita Acara Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Condongcatur dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Ketua



Kuwat. S.Pd ST

Sekretaris



Rusmanto Wagiman, SH

Anggota :

1. Murgiyanta, SE (.....)
2. Drs. H. Sardjiman DP (.....)
3. Supoyo (.....)
4. H. Sutomo (.....)
5. Widodo (.....)
6. Riyadi Ismu Jatmiko (.....)
7. Drh. Sri Sedjati TP (.....)
8. Hudoyo Harjo Subroto (.....)
9. Dewi Khumairoh (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

Sekretariat : Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman Tlp. (0274) 885689 Kode Pos 55283

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 08 Kep. Pan / 2015

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA CONDONGCATUR
MASA JABATAN TAHUN 2015 - 2021

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Condongcatur telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Condongcatur;
- b. bahwa hasil dari rekapitulasi perolehan suara tingkat Desa Condongcatur Sdr. Reno Candra Sangaji, SIP .dengan nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak;
- c. bahwa untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Desa Condongcatur Masa Jabatan 2015 - 2021 perlu dibuat surat keputusan penetapan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 8 Tahun 2003;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Resmi Kabupaten Sleman Nomor 2 Seri D Tahun 2015);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 141/01121 tanggal, 18 Mei 2015 perihal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sleman Tahun 2015;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Condongcatur Nomor : 08 / Kep. BPD / 2015 tanggal, 20 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Condongcatur
3. Berita Acara Nomor : 11/ Pan. Pilkades/2015 perihal Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa Condongcatur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA, DESA CONDONGCATUR TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA CONDONGCATUR MASA JABATAN 2015 – 2021.**

- KESATU : Menetapkan Sdr. Reno Candra Sangaji, SIP sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Condongcatur Masa Jabatan 2015 - 2021.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Condongcatur
Pada Tanggal : 9 Agustus 2015

Ketua

Kuwat. S.Pd ST

Tembusan :

1. Bupati Sleman
Cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Sleman
2. Camat Depok
3. BPD Desa Condongcatur

**PANDUAN SANTIAJI KPPS DIAMBIL DARI TATA TERTIB
NOMOR: 01/Kep Pan/2015 PEMILIHAN KEPALA DESA CONDONGCATUR
TAHUN 2015**

Pasal 25

- (1) Jumlah TPS sebanyak 70 TPS dengan ketentuan 1 (satu) TPS sekurang-kurangnya untuk 150 (seratus lima puluh) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (24) diselenggarakan oleh KPPS;
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan;
- (4) KPPS bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

BAB VIII

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2015 atau hari minggu tanggal 30 Agustus 2015;
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

Pasal 28

- (1) Setiap pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan;
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara;
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan tingkat desa;

Pasal 29

- (1) Saksi ditunjuk oleh masing-masing calon Kepala desa yang berhak dipilih, dengan surat penunjukan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan saksi menjadi tanggungjawab Calon Kepala Desa yang menunjuk.
- (2) Pada setiap TPS jumlah saksi masing – masing calon Kepala Desa 1 (satu) orang.
- (3) Saksi pada setiap TPS adalah penduduk Desa Condongcatur yang mendapat surat penunjukan dari calon Kepala Desa dan harus sudah diserahkan kepada Ketua KPPS sebelum pemungutan suara dimulai.
- (4) Calon kepala desa pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan ditempatkan di balai desa.
- (5) Panitia pemilihan dan calon kepala desa diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa akan menggunakan hak pilihnya, diantar oleh panitia pemilihan.

Pasal 30

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih yang sudah hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan tingkat desa;
- (2) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara;
- (3) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan undangan yang dimiliki;
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (2) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 32

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (2) Pemilih penyandang cacat jasmani atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya.

Pasal 33

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa sepanjang terdapat tanda coblos didalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa, surat suara dinyatakan sah;

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan tingkat desa;
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan, maka pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah;

BAB IX Penghitungan Suara Pasal 35

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang menggunakan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos;
- (3) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon kepala desa dan atau masyarakat setempat.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan tingkat desa pada saat itu juga;

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Tujuan dan Asas Pengaturan

a. Tujuan Pengaturan

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengatur Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

b. Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

3. Materi Muatan

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

4. Desa dan Desa Adat

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini

memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-Undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang ini.

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
- c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (local self government) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

5. Kelembagaan Desa

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

- a. sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- d. pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan

kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

7. Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap

pelaksanaan Peraturan Desa.

Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

8. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

9. Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

10. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu „Desa membangun“ dan „membangun Desa“ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

12. Lembaga Adat Desa

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa.

13. Ketentuan Khusus

Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; dan
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- 12 / 71

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan

Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pasal 36

(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

13 / 71

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga

puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

(2) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 39

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 40

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut

selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak

pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan

oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir

masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 47

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban,

dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak

Kepala Desa diberhentikan.

(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan

tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Sahal Mahfudz
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, Juni 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Mlangi, RT01/RW28, Nogotirto, Gamping,
Sleman, Yogyakarta
Cp : 082221546533
Ayah : Dasuki
Ibu : Samsiyah
Saudara : 1. Fika Mafatikhun Na'ma S.Sos.I
2. Muhammad Akbar Shidiq
3. Muhammad Hafid Yahya

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Tuguran, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta lulus 2006
2. MTSN 1 Yogyakarta, lulus 2008
3. MAN 2 Yogyakarta, Lulus 2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-Sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA